

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1984
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN MAHKAMAH PELAYARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas Mahkamah Pelayaran, dipandang perlu mengadakan perubahan susunan keanggotaan Mahkamah Pelayaran sebagai mana semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonnantie op den Raad voor de Scheepvaart Staatsblad Tahun 1934 Nomor 215 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 103.

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1971;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN MAHKAMAH PELAYARAN

Pasal 1

- (1) Keanggotaan Mahkamah Pelayaran terdiri dari :
- a. Seorang Mualim : sebagai Ketua Pelayaran Besar merangkap Anggota;
 - b. Lima orang Mualim: sebagai Anggota Pelayaran Besar
 - c. Dua orang Sarjana: sebagai Anggota Hukum
 - d. Dua orang Ahli Mesin: sebagai Anggota Kapal
 - e. Seorang Sarjana Hukum: sebagai Sekretaris bukan Anggota;
 - f. Seorang Sarjana Hukum: sebagai Sekretaris pengganti bukan Anggota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, para Anggota, dan Sekretaris Mahkamah Pelayaran ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Apabila dalam pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan huruf d tidak diperoleh tenaga-tenaga ahli yang masih berdinis aktif, Menteri Perhubungan dapat mengangkat pensiunan Pegawai Negeri atau tenaga-tenaga ahli lainnya dalam pangkat dan keahlian yang sama.

Pasal 3

Apabila Ketua berhalangan menjalankan tugasnya, Mahkamah Pelayaran

memilih salah seorang Anggota untuk bertindak sebagai Ketua.

Pasal 4

Sebelum menjalankan tugasnya, para Anggota Mahkamah Pelayaran mengangkat sumpah atau janji di hadapan Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Keputusan Presiden mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO